

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-1/PJ/2014 TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU
1770SS SECARA *e-FILING* MELALUI *WEBSITE*
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (www.pajak.go.id)

FORMULIR PERMOHONAN *e-FIN*

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jalan

Sehubungan dengan penyampaian SPT Tahunan *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), maka bersama ini saya bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) atas:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
:
:
NIK/No. KTP/*Passport**) :
Alamat *e-mail* :
No. Telepon/Handphone :

mengajukan permohonan untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)*.

Berkenaan dengan permohonan di atas, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang diisikan di atas benar dan telah siap untuk menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), dan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yang membuat permohonan,

(.....Nama jelas.....)

*) coret salah satu

**PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN *e*-FIN**

- Kantor Pelayanan Pajak : diisi dengan Nama KPP dimana Wajib Pajak melakukan permohonan *e*-FIN
- Jalan : diisi alamat KPP dimana Wajib Pajak melakukan permohonan *e*-FIN
- Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak sesuai KTP/Paspor
- NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Alamat : diisi dengan alamat tempat tinggal Wajib Pajak yang sebenarnya
- NIK/No.KTP/*passport* : diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ nomor Kartu Tanda Penduduk atau nomor Paspor dan Negara asal untuk warga negara asing.
- Alamat *e-mail* : diisi dengan alamat *e-mail* Wajib Pajak.
- No. Telepon/*Handphone* : diisi dengan Nomor Telepon/*Handphone* Wajib Pajak

Catatan:

1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak harus melampirkan fotokopi NPWP, fotokopi KTP dan menunjukkan identitas diri Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak harus menyampaikan surat kuasa khusus (asli) yang dibubuhi meterai dalam hal permohonan diisi dan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.